

TESIS

**ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
TENUN RONGKONG DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***ANALYSIS OF POTENTIAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS
OF RONGKONG WEAVING IN NORTH LUWU REGENCY***



**UMMUL HAIRA ASMAR
B012221042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP
TENUN RONGKONG DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***ANALYSIS OF POTENTIAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS
OF RONGKONG WEAVING IN NORTH LUWU REGENCY***



**UMMUL HAIRA ASMAR
B012221042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP TENUN RONGKONG DI KABUPATEN LUWU UTARA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

UMMUL HAIRA ASMAR
NIM. B012221042

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS
ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP TENUN
RONGKONG DI KABUPATEN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh

UMMUL HAIRA ASMAR
B012221042

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 1 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19631028 1990021001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

iii



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummul Haira Asmar
NIM : B012221042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP TENUN RONGKONG DI KABUPATEN LUWU UTARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



UMMUL HAIRA ASMAR
NIM: B012221042


iii



Optimized using
trial version
www.balesio.com

iii

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat perlindungan, rahmat kesehatan, serta hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul. “Analisis Potensi Indikasi Geografis Terhadap Tenun Rongkong Di Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian Tesis ini menjadi kewajiban dalam tugas penyelesaian studi jenjang Magister pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabat yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman kemanusiaan.

Penelitian ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, dan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan selama penyusunan penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga Penulis sampaikan kepada
Diky Deviany, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak
. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping
ah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal



penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Tim Penguji pada Ujian Tesis Penulis yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.

Penelitian ini dilakukan berangkat dari respon masyarakat yang masih hangat diperbincangkan, termasuk di kalangan akademisi mengenai perlindungan hukum indikasi geografis yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten Luwu Utara utamanya masyarakat Rongkong .

Hingga penelitian ini dapat terselesaikan, bersama ini pula Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.



5. Seluruh pegawai/staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani Penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
6. Teman-teman seperjuangan Penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 Gelombang I (*LEX SCOPUS*).
7. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan Penulis selama menuntut ilmu, khususnya selama mengerjakan tugas akhir Tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Juli 2024

**UMMUL HAIRA ASMAR
NIM: B012221042**



ABSTRAK

UMMUL HAIRA ASMAR, Analisis Potensi Indikasi Geografis Terhadap Tenun Rongkong Di Kabupaten Luwu Utara (Dibimbing Oleh Oky Deviany dan Hasbir Paserangi)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tenun rongkong dan mengidentifikasi upaya pemerintah serta masyarakat dalam mendaftarkan dan melindungi tenun rongkong sebagai bagian dari indikasi geografis.

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Penelitian dilakukan di Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lingkungan geografis Kecamatan Rongkong dengan iklim atau faktor alam yang dingin mampu memberikan kualitas yang baik terhadap bahan pembuatan tenun yang mana bahan utama dalam pewarnaan tenun tersebut adalah pohon mengkudu yang diolah kemudian menghasilkan tiga warna dasar yakni warna merah dari akar kayu, warna hitam dari batang kayu dan warna coklat dari kulit kayu. Selain warna dasar juga ada pewarna lainnya yang juga bahannya bersumber dari hutan Rongkong seperti warna hijau dari daun pandan, warna coklat tua dari batang pisang yang sudah membusuk, hingga warna kuning dari kunyit. Selain dari faktor alam juga terdapat faktor manusia yang mempengaruhi kualitas dari tenun rongkong tersebut seperti keahlian pengrajin dalam membuat tenun secara tradisional. (2) Tenun rongkong merupakan salah satu potensi alam yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara, perlu didaftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi dalam mewujudkannya perlindungan hukum terjadi beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu faktor lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami HKI khususnya IG secara baik sehingga perannya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat lokal pun juga belum dapat dilaksanakan. Dalam upaya pendaftaran dan perlindungan hukum seharusnya memberikan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi yang lebih baik terhadap masyarakat mengenai betapa pentingnya tenun rongkong ini didaftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis.

Kata Kunci: Pendaftaran, Indikasi Geografis, Tenun Rongkong



ABSTRACK

UMMUL HAIRA ASMAR, Analysis of Geographical Indication Potential of Rongkong Weaving in North Luwu Regency (Supervised by Oky Deviany and Hasbir Paserangi)

This study aims to analyze the characteristics of rongkong weaving and identify the efforts of the government and the community in registering and protecting rongkong weaving as part of geographical indications.

This research uses an empirical legal assesment. The research was conducted in Rinding Allo Village, Rongkong District, North Luwu Regency. The data used were primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through literature study. The data collected was then analyzed qualitatively.

The results showed that: (1) The geographical environment of Rongkong Subdistrict with a cold climate or natural factors can provide good quality for weaving materials where the main ingredient in the coloring of the weaving is the noni tree, which is processed to produce three basic colors, red from wood roots, black from logs and brown from bark. In addition to the basic colors, there are also other dyes which are also sourced from the Rongkong forest such as green from pandanus leaves, dark brown from decaying banana stems, to yellow from turmeric. Apart from natural factors there are also human factors that affect the quality of the Rongkong weaving such as the expertise of craftsmen in making traditional weaving. (2) Rongkong weaving is one of the natural potentials owned by North Luwu Regency, needs to be registered as part of geographical indications so as to get legal protection. But in realizing legal protection there are several obstacles. The obstacle is the factor of weak local government human resources who do not understand IPR, especially IG well so that its role to provide socialization to the local community also can not be implemented. In the effort of registration and legal protection should provide better supervision, guidance and socialization to the community about how important this rongkong weaving is registered as a legal protection.

Keywords: Registration, Geographical Indication, Rongkong Weaving



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	15
1. Pengertian HKI	15
2. Sejarah HKI	15
3. Karakteristik HKI	19
4. Kekayaan Intelektual Komunal	22
B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis	24
1. Pengertian Indikasi Geografis	24
2. Perlindungan Indikasi Geografis	25
3. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis	31



4. Pendaftaran Indikasi Geografis	33
5. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional	37
C. Landasan Teori	39
1. Teori Perlindungan Hukum	39
2. Teori Kepastian Hukum	42
D. Sejarah Tenun Rongkong	43
E. Kerangka Pikir	48
F. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi dan Sampel	56
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
A. Potensi Tenun Rongkong untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Rongkong	59
1. Tinjauan Lokasi Penelitian	59
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah	61
3. Karakteristik Tenun Rongkong	61
4. Proses Pembuatan Tenun Tradisional Rongkong	65



5. Tenun Rongkong dibandingkan Tenun Lainnya	73
6. Potensi Tenun Rongkong untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis	75
BAB V HASIL PENELITIAN	83
A. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Rongkong Sebagai Produk yang Berpotensi Dilindungi dengan Indikasi Geografis	83
1. Sosialisasi dan Pengembangan Produk	90
2. Pendaftaran Indikasi Geografis	92
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

TABEL 1. Proses Pendaftaran Indikasi Geografis	34
TABEL 2. Responden Masyarakat	85
TABEL 3. Data Pelaku Usaha	89
GAMBAR 1. Jenis Kain Rongkong	48
GAMBAR 2. Motif Tenun	64
GAMBAR 3. Motif Tenun	64
GAMBAR 4. Motif Tenun	65
GAMBAR 5. Motif Tenun.....	65
GAMBAR 6. Alat dan Bahan	70
GAMBAR 7. Proses Penjemuran Bahan	71
GAMBAR 8. Proses Menenun	87
GAMBAR 9. Peta Wilayah	90
GAMBAR 10. Sosialisasi Tenun	91
GAMBAR 11. Desain Pakaian	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang beriklim tropis dan letak geografisnya yang berada di antara garis lintang khatulistiwa menjadikannya Negara yang kaya ditumbuhi beraneka ragam hayati dan nabati. Tumbuhnya berbagai keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia disebut sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan merupakan anugerah alam yang luar biasa dengan banyaknya lahan yang cukup luas dan didukung oleh berbagai jenis indikasi geografis yang mencirikan sumber potensi tersebut berada.

Perkembangan dan pengaruh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perekonomian masyarakat. Disamping itu dengan semakin meningkatnya sarana teknologi informasi dan sarana transportasi masyarakat, telah berkontribusi dalam peningkatan dan perkembangan aktivitas di sektor perdagangan barang dan jasa. Pesatnya arus perdagangan barang dan jasa akan berlangsung secara terus-menerus seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat.



Sebagai Negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi kebudayaan yang menghasilkan berbagai macam produk yang

memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepemilikan atas aset nasional di berbagai wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.² Secara umum, HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HKI dapat dikategorikan sebagai hak atas suatu kekayaan berupa pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang lahir karena kemampuan manusia serta membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran sehingga memiliki nilai dan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh pihak yang memegang hak atasnya. HKI pada dasarnya mencakup beberapa bidang yakni meliputi *copyrights* dan *Industrial property rights* yang secara rinci dapat diklasifikasikan seperti



Dewi Astika Tandirerung, 2021, *Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Geografis Masyarakat Suku Toraja*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ,

Agus Mardiyanti et.al, 2017, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No.2, Hal. 24.

copyrights atau hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*), *trademark* atau merek dagang, *industrial design*, paten, topografi mengenai *integrated circuit* (desain tata letak sirkuit terpadu), *undisclosed information* (rahasia dagang), dan *geographical indication* (Indikasi Geografis).³

Hak kekayaan intelektual atau *intellectual property Right* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴ Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁵

Pengaturan mengenai HKI di Indonesia baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan diatur secara terpisah sesuai dengan hasil-hasil karya intelektualnya. Pengaturan tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang Undang Nomor 30 Tahun



bid

Choirul Hidayat, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang,

Mujiyono dan Feriyanto, 2017, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperolehan Intelektual*, hlm. 42

2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sekaitan dengan beberapa bidang HKI yang telah disebutkan dasar hukumnya, ada juga kekayaan intelektual komunal, yakni kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Sekalipun KI Komunal tidak memenuhi unsur kebaruan, namun keberadaannya merupakan hasil daya pikir masyarakat tradisional dan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, telah terbukti bahwa KI Komunal juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita perlu memberi apresiasi terhadap hasil karya cipta masyarakat tradisional. KI Komunal tidak pernah punah sekalipun telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama.⁶

Dengan memberikan perlindungan secara nasional terhadap KI Komunal akan memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KI Komunal di Indonesia, karena KI Komunal merupakan bagian dari identitas bangsa dan aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan baik secara lokal, nasional, maupun internasional.⁷



Yulia Niswana, 2023, Disertasi, Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal at Tradisional Dalam Sistem Hukum Nasional, Universitas Andalas, hlm. 17
David Eka Issetiabudi, 19 Juli 2017, —Pemerintah Siapkan Data Kekayaan Komunal, Bisnis.Com. Dikunjungi 28 September 2023

Untuk pengaturan KI Komunal itu sendiri hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.⁸ Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan defensif dengan inventarisasi dalam bentuk database dengan tujuan agar tidak dicuri oleh pihak lain yang tidak berhak atas KI Komunal tersebut, namun tidak memberikan hak kekayaan intelektual kepada pemegang KI Komunal.

Mengingat keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional diakui keberadaannya dalam Pancasila yang fundamental dan konstitusi (UUD 1945), maka dirasa sangat tidak tepat KI Komunal masyarakat tradisional hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri saja. Itulah beberapa alasan mengapa perlu dibuat konsep perlindungan terhadap KI Komunal masyarakat tradisional yang diatur dalam sistem hukum nasional.

Salah satu produk yang sering tercatat dalam kekayaan intelektual komunal adalah tenun, tenun Rongkong sebagai produk yang termasuk dalam potensi indikasi geografis, meskipun sudah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal karena karakteristik dan reputasinya tetapi perlu adanya perlindungan yang lebih maksimal,

gga tidak terjadi kekhawatiran terkait pengklaiman dari orang



⁸Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017

yang tidak bertanggung jawab sehingga untuk memaksimalkan keberadaan tenun tersebut perlunya mendapatkan perlindungan dalam Indikasi Geografis.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu HKI adalah Indikasi Geografis. Melihat kenyataan tersebut indikasi geografis sebagai salah satu potensi yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional, senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum sebagai aset nasional. Indonesia sebagai Negara *megadiversity*, Negara dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya alami.⁹ Agar dapat dilindungi oleh undang-undang, produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.¹⁰

Di Indonesia terdapat beberapa produk yang berpotensi untuk dilindungi dengan indikasi geografis, terkhusus produk kebudayaan dari berbagai macam suku. Salah satunya adalah produk yang dibuat secara turun-temurun seperti tenun. Tenun merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki makna pada setiap motif daerah di seluruh Nusantara. Tenun memiliki makna nilai, sejarah, dan



⁹ Hasbir Paserangi dan Ibrahim, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual; Menggali Industri Kreatif Sarung Sutra Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Raja Persada, Jakarta, hlm. 4

Dewi Astika Tandirerung, 2021, *Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Geografis Masyarakat Suku Toraja*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ,

teknik yang tinggi baik dari segi warna, motif, jenis bahan dan benang yang digunakan. Tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing.¹¹

Seni tenun berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Karena kultur sosial dalam masyarakat beragam, maka seni tenun pada masing-masing daerah memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, seni tenun dalam masyarakat selalu bersifat partikular atau memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya masyarakat tersebut. Kualitas tenunan biasanya dilihat dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, pola dan ragam hiasannya.¹²

Tenun Rongkong sendiri merupakan replikasi dari tenunan tradisional kain Rongkong yakni tenunan khas peninggalan leluhur Rongkong yang diproduksi dari tangan-tangan masyarakat Rongkong secara turun temurun. Rongkong merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, wilayah Rongkong tepat berada di Jantung Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketinggian kurang lebih 800 sampai 1.500 meter dari permukaan laut (mdpl), Selama ini Rongkong dikenal sebagai wilayah adat.¹³ Selain itu untuk masyarakat yang rajin berwisata Rongkong diberikan julukan Negeri berselimut kabut dan tanah masakke.



¹¹ Kevin, et.al, , 2019, *Klarifikasi Kain Tenun Berdasarkan Tekstur & Warna Metode K-NN*, *Jurnal Ilmu Komputer & Sistem Informasi*, Vol.3 No.2, 86
Slti Nuraini, et.al, 2022, *Klarifikasi Kain Tenun Di Era Modern*, *Jurnal ATRAT*, Vol.2, , Hal. 163
Sumber dari <https://makassar.tribunnews.com/2021/05/26/tribun-wiki-sejarah-luwu-utara-pemimpinnya-disebut-tomakaka>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2023

Tenun Rongkong ini memiliki adab *sekong, sirendeng, sipomandi* yaitu kebersamaan dalam membangun daerah, seiring-sejalan dengan tiga unsur yang tidak terpisahkan yakni Pemerintah, Adat, dan Agama.¹⁴ Tenun Rongkong ini merupakan hasil kerajinan yang dikerjakan langsung oleh tangan-tangan terampil yang keterampilannya merupakan keturunan dari nenek moyang masyarakat Rongkong.

Tenunan tradisional kain Rongkong, terbuat dari kapas yang dipintal jadi benang kemudian diwarnai menggunakan bahan-bahan alami seperti daun tarun atau indigo juga kulit kayu mengkudu. Tidak hanya itu saja untuk menguatkan warna digunakan pula buah pinang, buah pangi, daun sirih, kemiri, bawang merah, jahe dan kulit kayu palli yang dibakar hingga menjadi abu serta asam dan jeruk nipis sebagai pengunci warna. Uniknya lagi, kain tenun Rongkong besar ataupun kecil proses pembuatannya memakan waktu yang sama. Tenun Rongkong terdiri dari beberapa jenis diantaranya *Sekong Sirenden, Bunga Rissin, Kulambu Tanete, Rundun Lolo, Tali Tobatu, Pori Lonjong, Pori Roto, Pori Ta'tak* dan lain-lain.¹⁵

Tenun Rongkong berbeda dengan tenun lainnya yang mungkin proses penjualannya dijajakan di sepanjang jalan seperti di Jepara dan beberapa daerah lainnya yang dimana proses pembuatannya melalui proses *handmade*, berbeda dengan Tenun Rongkong yang menariknya



<https://portal.luwuutarakab.go.id/post/merawat-tradisi-melalui-tenun-rongkong>
ada Tanggal 21 September 2023

<https://disbudpar.luwuutarakab.go.id/berita/10/batik-rongkong-mendunia-apatertarik-memiliki-segini-harganya.html>. Di akses 2 Januari 2023

Tenun rongkong dibuat ditempat khusus yakni Galeri Tenun Rongkong, galeri tenun Rongkong seperti model rumah yang berukiran seperti batik rongkong dan berdiri di tengah persawahan dan telah diresmikan oleh bupati Luwu Utara pada tahun 2021, setelah batik Rongkong resmi memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM.¹⁶ Tenun Rongkong memiliki filosofi yang memegang teguh adat dan kearifan lokal dimana filosofi atau maknanya, yaitu *Sekong Sirenden Sipomandi* kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan lontara yang kemudian menjadi motif khas tenun Rongkong.

Indikasi Geografis merupakan suatu istilah geografis yang berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan tempat atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan berbagai keanekaragaman kekayaan alam dan kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan berimbans pada banyaknya komoditas atau produk yang potensial untuk dilindungi hak IG.¹⁷

Pendaftaran suatu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi indikasi geografisnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan manfaat dari segi ekonomi.

Berkaitan dengan objek indikasi geografis, salah satu produk yang



<https://portal.luwuutarakab.go.id/post/batik-motif-rongkong-resmi-terima-ia-ki>. Di akses 2 Januari 2023
Imam Lukito, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi eografis*, Jurnal IKH, Volume 12 Nomor 3, hlm.3.

berpotensi sebagai produk indikasi geografis adalah tenun Rongkong yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara, tenun ini merupakan salah satu dari tiga produk unggulan Luwu Utara. Tenun ini mulai terkenal bahkan pernah digunakan oleh Bupati Luwu Utara pada perhelatan Internasional di Eropa dan berhasil mencuri perhatian peserta perhelatan juga telah dipamerkan di beberapa acara besar. Namun disisi lain terdapat kendala yakni kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait reputasi dari tenun rongkong sendiri hingga bisa memberikan manfaat dari segi ekonomi juga kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tenun Rongkong tersebut, meskipun telah tercatat dalam kekayaan intelektual komunal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pengaruh faktor alam dan atau faktor manusia terhadap produk Tenun Rongkong sehingga berpotensi untuk didaftarkan dalam Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dan masyarakat Rongkong dalam mendorong perlindungan hukum Tenun Rongkong di Kabupaten Luwu Utara ?



in Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisis pengaruh indikasi geografis terhadap Tenun Rongkong agar bisa didaftarkan dalam indikasi geografis.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan masyarakat Rongkong untuk memperoleh perlindungan hukum Tenun Rongkong

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata dan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual terutama yang berkaitan dengan penjaminan perlindungan hukum terhadap Tenun Rongkong sebagai produk potensi Indikasi Geografis bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara khususnya di Rongkong sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat yang positif bagi pihak terkait, seperti :

a. Bagi pengrajin dan pengusaha Tenun Rongkong



gan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan huan kepada pengrajin Tenun Rongkong untuk mempertahankan

tata cara pembuatan Tenun Rongkong secara tradisional serta motif-motifnya yang kaya akan nilai sehingga di kemudian hari dapat memperoleh perlindungan hukum dan meningkatkan nilai ekonomi dari Tenun Rongkong itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat potensi dari produk hasil kebudayaan Rongkong khususnya mengenai potensi Tenun Rongkong untuk memperoleh perlindungan hukum sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan ekonomi masyarakat Rongkong.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melestarikan dan mengupayakan adanya jaminan perlindungan hukum atas produk warisan kebudayaan yang perlu untuk perlindungan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tesis ini tentang **“Analisis Potensi Indikasi Geografis Terhadap Tenun Rongkong Di Kabupaten Luwu Utara”**

merupakan penelitian hukum yang baru. Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang diajukan ini belum pernah diteliti oleh pihak lain.

pun terdapat beberapa penelitian ataupun penulisan yang angkat tema yang hampir sama terkait perlindungan bagi produk



yang berpotensi Indikasi Geografis, namun fokus atau tujuan yang diteliti berbeda dengan penelitian potensi indikasi geografis yang sudah ada, diantaranya sebagai berikut

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Astika Tandirerung, dengan judul Batik Sarita Toraja Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Suku Toraja pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai Batik Sarita Toraja yang dinilai memiliki karakteristik, potensi untuk didaftarkan indikasi geografisnya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah terkait. Persamaan dengan penelitian penulis adalah penulisan ini membahas mengenai potensi indikasi geografis terhadap suatu objek tertentu yang perlu memperoleh perlindungan hukum oleh pemerintah. Perbedaannya dalam penulisan ini adalah terletak pada objek penelitiannya yang menggunakan Batik sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objek penelitiannya adalah kain tenun.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rafnan Rasyidi, dengan judul perlindungan hukum terhadap karya seni kain songket dan tenun siak dilihat dari doktrin traditional knowledge pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji karya seni kain songket dan tenun siak dengan perspektif pengetahuan tradisional masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yakni tenun dan upaya memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.



Perbedaannya dari penelitian ini adalah tenun siak perlindungan hukum dari segi doktrin pengetahuan tradisional sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai potensi tenun rongkong untuk memperoleh perlindungan hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nur Udpa, dengan judul Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Berupa Kerajinan Di Sulawesi Selatan, pada Tahun 2013. Penelitian ini mengkaji mengenai kerajinan tangan yang berpotensi mendapatkan perlindungan hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Sulawesi Selatan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah penulisan ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum atas produk tenun rongkong yang sudah terdaftar dalam kekayaan intelektual demi memberikan dampak positif terhadap masyarakat kabupaten luwu utara khususnya masyarakat rongkong. Perbedaannya adalah dalam penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlindungan terhadap tenun rongkong yang sudah tercatat dalam kekayaan intelektual komunal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak kekayaan Intelektual

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual

Dengan jenis kekayaan yang lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualis manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang pencipta. Meskipun tanah atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.¹⁸

HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, sains Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan perlindungan



Hasbir Paserangi, et.al, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual “ PERAHU PINISI “ rspektif Indikasi Geografis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm , 7-8

Varietas Tanaman. Dapat dipahami bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.

2. Sejarah HKI

Awal pertumbuhan Hak Kekayaan Intelektual bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (*dark age*). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja dimana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuwan kemudian melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika.

Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuwan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo Caxton, Archimedes dan sederetan ilmuwan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia. Inilah awal dari perkembangan sejarah Hak Kekayaan Intelektual.

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu



pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa dan karsa itulah kemudian menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman, dan jaringan elektronik terpadu.¹⁹

Sejarah HKI tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur utama HKI yaitu Merek, Paten, dan Hak Cipta. Merek seperti yang dikenal saat ini sebenarnya melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya dengan usia perdagangan itu sendiri. Dimasa lampau, untuk membedakan produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang yang lain, digunakan kata simbol dengan maksud sebagai tanda pembeda. Di China, India, Persia, Romawi, Yunani, dan tempat-tempat lainnya, tanda-tanda berupa nama pengrajin sudah digunakan sebagai merek sejak 4000 tahun.

Di Negara Eropa, merek telah di kembangkan oleh para pedagang untuk membedakan produk mereka dengan produk pedagang lain selama ribuan tahun yang lalu, para pedagang gilda Eropa pada abad pertengahan telah menerapkan peraturan mengenai merek terhadap produk mereka selama lebih dari 700 tahun yang lalu.



Hasbir Paserangi, , 2020, *Hak Kekayaan Intelektual Pulu' Mandoti Sebagai Indikasi Geografis Dari Bumi Massenrempulu (Kabupaten Enrekang)*, PT Indo Persada, Depok, hlm. 1-2

Sejarah hak cipta di dalam *Common Law* dengan sejarah paten. Kedua cabang HKI ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemberian monopoli terhadap pedagang gilda. Hak cipta pertama diberikan di Inggris berdasarkan keputusan kerajaan tersebut, hak eksklusif terkait penerbitan buku di serahkan ke tangan penerbit dan penjualan buku yang berlaku selamanya. Setelah hak eksklusif di tangan perusahaan alat-alat tulis itu berakhir pada tahun 1649, para pengusaha tersebut mengajukan bantuan ke parlemen karena perusahaan tersebut menghadapi kompetisi terkait penerbitan buku.

Di Indonesia sendiri secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.

Di zaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberian HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU paten (*Octrooi Wet*). apun alasan tidak diberlakukannya UU tersebut adalah karena



salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Disamping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangun perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundang UU Merek tahun 1961 (UU No. 6 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta nasionalnya pertama pada tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982) dan UU paten tahun 1989 (UU No.6 Tahun 1989).

Setelah mengalami beberapa perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan berbagai konvensi Internasional, diantaranya perjanjian TRIPS, UU HKI terkini dari ketiga cabang tersebut adalah UU Hak Cipta tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002), UU paten tahun 2001 (UU No. 14 Tahun 2001) dan UU Merek tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk melengkapi UU HKI, pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU perlindungan Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No. 29 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Terpadu Tahun 2000 (UU No. 32 Tahun 2000).²⁰

3. Karakteristik HKI

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara

pada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan



Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual*, Madina Semarang,

sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreatifitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreatifitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi :

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat



- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari Negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.²¹

Manfaat HKI bagi pembangunan Indonesia. Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik, yaitu :

- a. HKI dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah Negara
- b. HKI dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi
- c. HKI mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara global
- d. HKI dapat membantu meningkatkan inovasi inventor secara efektif
- e. HKI dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat
- f. HKI dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.²²

4. Kekayaan Intelektual Komunal

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual komunal Komunal,²³ Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya



Hasbir Paserangi, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual “ PERAHU PINISI “ Dalam Indikasi Geografis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, 8-9

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , Setara Press , Malang , 11

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Kekayaan Intelektual Komunal

disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis.²⁴ Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.²⁵

Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kekayaan intelektual yang bersifat komunal terdiri dari pengetahuan tradisional; ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis. Sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat personal terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih belum berdaulat. Negara-negara lain menyuarakan masyarakatnya untuk



Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual

Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Kekayaan Intelektual, hlm.26.

mendaftarkan segala kekayaan intelektual yang dimiliki. Negara Indonesia juga perlu untuk menyediakan pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database warisan budaya masih berpecah sehingga akan menyulitkan masyarakat. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Berdasarkan cara pandang masyarakat adat kekayaan intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Konteks Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek, sedangkan Pengetahuan Tradisional lebih mengarah pada penemuan yang mengarah pada perlindungan atas hak Paten. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat setempat.²⁶

a. Petunjuk Umum Inventarisasi KIK

Sebagaimana telah diungkapkan, kegiatan inventarisasi KIK adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK. Namun demikian, kegiatan inventarisasi dimaksud dapat berkaitan dengan perlindungan yang bersifat positif. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal



Ismail Koto, 2022, Disertasi, *Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 169

yang sangat penting untuk dipahami berkaitan dengan aktivitas inventarisasi suatu KIK.

Pertama, tujuan utama inventarisasi KIK adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil bagi mereka.

Kedua, perlu dipastikan bahwa data mengenai KIK yang telah diinventarisasi tidak dapat diakses secara sembarangan, terlebih lagi yang telah berbentuk digital.

Ketiga, Penentuan masyarakat adat pemilik atau yang memiliki hak ekonomi dan moral atas sebuah KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena 22 faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.



Secara konseptual, IG adalah tanda yang diambil dari nama daerah, wilayah, atau negara yang digunakan untuk menunjukan

asal suatu produk. Dalam hal nama daerah digunakan sebagai identitas produk, hukum melindungi kebenaran hubungan nama daerah dengan produk yang bersangkutan berdasarkan kriteria teknis dan alam yang menjadi penentu kualitasnya. Melalui persyaratan itu hukum menjamin kebenaran asal produk tersebut dari daerah yang disebutkan. Dalam hal demikian, harus ada titik taut antara faktor geografis, karakteristik, atau keunikan produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, IG hanya layak digunakan apabila terdapat faktor alam atau lingkungan geografis yang sangat khusus dan berpengaruh dominan dalam membentuk karakter atau ciri khas produk termasuk kualitasnya.²⁷

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama



Tavinayati, et al, 2016, *Pendaftaran Indikasi Geografis Barang Hasil Pertanian sah Di Provinsi Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lentera Kresindo, hlm. 13.

yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.²⁸

2. Perlindungan Indikasi Geografis

Perlindungan terhadap indikasi geografis secara umum telah diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 *TRIPs Agreement*. Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap indikasi geografis secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Indikasi Geografis. Sebelumnya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris dalam yang berisi penugasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi Geografis sebagai objek Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.

Dengan demikian, Indonesia menjadi sebuah Negara yang harus terbuka untuk perdagangan dan lalu lintas Internasional,²⁹ untuk itu sebagai Negara yang ikut meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WIPO, melalui UU nomor 7 tahun 1994, yang mana di dalam pembentukan WIPO tersebut juga menyetujui dibentuknya TRIPs maka sebagai konsekuensinya Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Hak atas



Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, rafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm.73-74
Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex nputindo: Jakarta, Hlm. 13

Kekayaan Intelektualnya dengan persetujuan TRIPs. Salah satu diantaranya yaitu masalah perlindungan Indikasi Geografis.

Disamping sebagai konsekuensi atas keterikatan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di atas, juga karena faktor kesadaran akan banyaknya potensi alam dengan nilai ekonomis dan reputasi tinggi yang dimiliki Indonesia, yang memerlukan perlindungan hukum maka untuk itu dipandang perlu urgensinya suatu pembentukan peraturan perlindungan Indikasi Geografis yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam skala nasional maupun internasional.

Secara umum, pengaturan mengenai Indikasi Geografis sudah di atur dalam UU Merek, yaitu dalam Bab VIII Pasal 53 mengenai indikasi geografis sebagai suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat tertentu yang menunjukkan kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan manusianya serta tata cara pendaftarannya secara umum.

Akan tetapi, sebenarnya telah terjadi pemahaman yang keliru mengenai konsep dasar dari apa yang dimaksud dengan Indikasi Geografis. Karena Indikasi Geografis diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis maka rata-rata masyarakat menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian Merek yang memiliki sifat

perlindungan dan karakteristik yang sama dengan perlindungan yang diberikan atas suatu Merek Dagang.



Perbedaan pokok dari Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek hanyalah merupakan suatu tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berfungsi sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Tanda ini tidak berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan, pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.³⁰ Sedangkan, Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu, dimana karakteristik dari daerah tersebut yaitu faktor alam maupun manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Adapun Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

1. Indikasi Geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri



Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, 2011 Hal. 8

2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri

3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan :

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :

- 1) Sumber daya alam
- 2) Barang kerajinan tangan
- 3) Hasil industri

b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan pada Ayat (3) yang dimaksud dengan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis.

Ayat (3) Angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan,



tumbuhan, dan mikroorganismenya tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. Sedangkan dalam Angka 3 dijelaskan yang dimaksud dengan hasil industri adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi seperti Tenun

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau perusahaan dengan ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu,³¹ adapun indikasi geografis dapat dimiliki secara terbuka oleh suatu lembaga mewakili masyarakat atau kelompok konsumen tertentu.

Pasal 1 Angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penerimaan dan pada Ayat (2) dilanjutkan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai jangka waktu perlindungan atas Indikasi Geografis dengan pasti, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 yaitu :³²



Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)* ajawali Pers: Jakarta, Hlm.340
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis

1. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang
2. Indikasi geografis dapat dihapus jika :
 - a. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1) huruf a

Hal tersebut membuat perbedaan antara keduanya yaitu untuk merek jangka waktu perlindungan 10 (sepuluh) tahun dengan masa perpanjangan 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk indikasi geografis tidak mempunyai batas waktu perlindungan, karena tergantung pada faktor alam dan manusianya penghasil barang yang bersangkutan.³³

3. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis

Sebagai salah satu bagian dari HKI, pada dasarnya prinsip-prinsip HKI berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Seperti Prinsip-Prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*) Dalam prinsip keadilan mengatur hubungan yang adil dalam tatanan horizontal di antara orang satu dengan yang lainnya atau di antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Hubungan yang



Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pres: Malang,

adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan berupa materiil maupun immateriil seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karya serta rasa aman karena mendapat jaminan perlindungan hukum jika didaftarkan atas temuan atau ciptaannya

2. Prinsip ekonomi (*economic principle*) Prinsip ekonomi dalam HKI diartikan nilai ekonomis dari suatu produk hasil olahan atau produksi dari masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis di mana produk tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang menjadi pembeda dengan produk hasil produksi daerah lain. Adapun perlindungan dengan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk serta kualitas atau mutu, nilai tambah
3. Prinsip kebudayaan (*the culture principle*) Pada hakikatnya suatu hasil karya manusia bertujuan untuk memungkinkan kelanjutan hidup dengan menumbuhkan suatu gerakan hidup yang terus berinovasi untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Berdasarkan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra memiliki dampak yang cukup besar bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Sehubungan dengan itu, beberapa nilai dan



bentuk kearifan lokal seperti hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat bahkan sangat relevan untuk diterapkan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara demi menjaga kelestariannya kebudayaan setiap daerah yang berbeda-beda

4. Prinsip sosial (*the social argument*) Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun hasil karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi geografis memberikan perlindungan yang terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia dan menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Selain itu, indikasi geografis juga memiliki potensi untuk menjamin keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dari suatu produk yang tetap dapat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan produsen dari suatu lokalitas tertentu yang letaknya 36 terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit dari daerah asal produk itu sendiri.



4. Pendaftaran Indikasi Geografis

Tabel 1.
Matrik kelengkapan permohonan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.³⁴

No	Syarat Pendaftaran IG	Yang harus dipenuhi	Jumlah	Ket
1.	Formulir Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama Organisasi/Lembaga b. Alamat c. Konsultan HKI d. Perwakilan Diplomatik (pemohon luar negeri) e. Nama Indikasi Geografis f. Jenis Produk g. Etiket GI sebanyak 10 lembar max (9x9) cm, min (5x5) cm 	4 rangkap	
2.	Buku persyaratan	Buku persyaratan harus memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya b. Nama barang yang akan 	4 rangkap	



Tavinayati, et.al, 2016, *Pendaftaran Indikasi Geografis Barang Hasil Pertanian sah Di Provinsi Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, hlm.19.

		<p>dilindungi Indikasi Geografis</p> <p>c. Uraian Karakteristik dan kualitas barang yang dihasilkan</p> <p>d. Uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut</p> <p>e. Uraian tentang batas-batas wilayah dan /atau peta daerah yang dilindungi oleh Indikasi-Geografis</p> <p>f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-Geografis tersebut</p> <p>g. Uraian yang menjelaskan</p>		
--	--	---	--	--



		<p>tentang proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut dapat memproduksi, mengolah atau membuat barang terkait</p> <p>h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan</p> <p>i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-Geografis sebanyak 10 lembar maksimal 9x9 Cm min 5x5 Cm</p>		
3.	Abstrak Buku Persyaratan	Ringkasan dari Buku Persyaratan	4 rangkap	
	Surat kuasa	Apabila diajukan melalui kuasa		
	Bukti	Sesuai PP Nomor 38/2009		



	pembayaran	tentang jenis dan tarif PNBP 1. Biaya permohonan pendaftaran IG Rp. 500,000,- 2. Biaya permohonan pemeriksaan Substantif Rp. 750,000,-		
6.	Khusus permohonan Luar Negeri	Bukti pendaftaran IG di negara asal atau pengakuan di negara asal apabila Negara yang bersangkutan tidak mengaplikasikan perlindungan IG (ter-leges)		

5. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional

Hukum internasional terpenting yang mengatur Indikasi geografis adalah *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including the Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*. Perjanjian internasional ini merupakan hasil dari Putaran Perjanjian Umum Internasional mengenai perdagangan dan tarif di Uruguay pada tahun 1994. Sebagai salah satu rezim dari keberlakuan *TRIPs*, Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama *TRIPs* untuk



mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek non tarif yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara internasional. Sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) *TRIPs*.

Indikasi Geografis adalah indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari suatu teritori di dalam negara anggota atau daerah/lokalisasi dalam teritori tersebut, sehingga kualitas, reputasi dan karakter lain dari barang tersebut ditentukan secara esensial oleh tempat asalnya. Artinya dalam konteks Indikasi Geografis, harus ada aspek-aspek khusus yang dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik. Aspek-aspek ini harus berpengaruh secara nyata terhadap kualitas barang tersebut dan menentukan reputasi dagang dari barang tersebut. Sejauh ini, indikasi geografis umumnya dikenal sebagai rezim yang banyak memproteksi produk-produk pertanian. Misalnya minyak Zaitun Tuscany yang diproduksi di daerah tertentu bernama Basmati di India. Jadi, indikasi geografis mengemuka dari hubungan kuat antara produk dengan karakter tanah penghasil produk tersebut.

Meskipun demikian, menurut *TRIPs*, aspek-aspek yang mempengaruhi karakter dari suatu barang dapat juga berasal dari lingkungan alam yang bukan tanah. Beberapa negara yang memiliki

duk-produk indikasi geografis yang kaya telah menginterpretasi dari lingkungan alam yang berpengaruh tersebut, misalnya



Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (*Convention on Biodiversity*).

Pasal 22 Ayat (2a) *TRIPs*, dapat ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi konsumen dari kesesatan atau kebingungan. Tujuan ini serupa dengan tujuan utama dari Merek. Perbedaannya adalah, indikasi geografis selalu berkaitan dengan daerah asal barang. Kekhususannya, dalam Pasal 23 *TRIPs* yang menyediakan perlindungan tambahan atau *additional protections* untuk minuman anggur dan minuman beralkohol lainnya (spirit), perlindungan tidak saja diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada produsen. Inilah salah satu keunggulan perlindungan rezim Indikasi Geografis daripada Merek.³⁵

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, menjaga.³⁶

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah kumpulan peraturan-

aturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,

Ibid

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989.Kamus Besar Bahasa Jakarta:Balai Pustaka Rahardjo. Hal. 526



keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat di dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁷

Berikut adalah beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum diantaranya : Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

a. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

b. Teori Perlindungan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain

Satjipto.2005.*Ilmu Hukum*.Bandung: Cipta Aditya Bakti.Hal. 45.



yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁸
- a. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁹



Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (hukumonline.com)

³⁹ Hetty Hasanah. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. artikel. Sumber dari : al.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. (diakses pada Tanggal 16 Maret 2023)

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (economic rights) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁴⁰

Sesungguhnya yang menjadi teori dasar pengembangan *intellectual property rights* adalah berasal dari teori *John Locke* yang inti ajarannya adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia.
- b. Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahankan diri).
- c. Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan *survivatitasnya*.
- d. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada.
- e. Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun



Hasan, 2021, Tesis, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Fakultas Hukum Universitas in, hlm. 15.

Hasbir Paserangi, 2011, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Computer di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 18 (edisi khusus)

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum juga harus terdapat dalam hukum itu sendiri, dimana tiada satupun kalimat atau bahasa yang terdapat dalam Undang-Undang menimbulkan penafsiran yang berbeda.⁴²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran yuridis dogmatik mempengaruhi kepastian hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya



Zulqadri Razoeb, 2021, Tesis, *Perlindungan Hukum Kopi Arabika eng Sinjai Sebagai Produk Indikasi Geografis*, Fakultas Hukum Universitas
in, hlm. 59
Ibid

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁴

D. Sejarah Tenun rongkong

Sejarah peradaban manusia diikuti dengan budaya yang menyertainya. Letak Indonesia yang strategis bagi lalu-lintas peradaban dunia di Asia Tenggara turut menjadi faktor masuknya unsur kebudayaan asing kedalam kebudayaan asli Indonesia bahkan memperkaya, misalnya pengaruh dari kebudayaan Cina, India, Islam dan Eropa.

Sejak zaman prasejarah, beberapa suku bangsa di Indonesia telah menggunakan serat alam, seperti serat dari batang pohon pisang, daun anggrek, rumput-rumputan, yang dipakai sebagai benang untuk ditenun menjadi kain. Menurut catatan katalog Tenun Ikat Indonesia, Teknik pembuatan tenun yang masuk ke Indonesia kemungkinan berasal dari daratan Asia Tenggara, dengan alat tenun yang menggunakan kayu penyangga di bagian pinggang (tengah belakang). Awalnya ragam hias yang dibuat berbentuk garis-garis, kemudian dengan teknik hias ikat dibuat berupa bentuk manusia, pohon kehidupan dan geometris.⁴⁵



Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, lm.9.
Lucky Wijayanti, 2013, *Sekilas Cerita Tenun Museum Tekstil Jakarta*, Jakarta: Tekstil Jakarta, hlm.1-2

Hampir sama dengan batik atau tenun yang ada di Pulau Jawa. tenun Rongkong khas Kabupaten Luwu Utara, juga memiliki makna tersendiri. Menurut Bunga Manasa,⁴⁶ seorang penenun rongkong khas Kabupaten Lutra yang berdomisili di Dusun Salurante, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, makna motif dalam tenun Rongkong secara garis besar menggambarkan filosofi kehidupan masyarakat Lutra pada umumnya. Yakni menjaga kearifan adat lokal "*Sekong Sirenden Sipomandi*".

Motif tenun Rongkong itu merupakan lontarak khas Tana Luwu yang menyerap makna saling memupuk dan menjaga kebersamaan serta bergandengan tangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Tak hanya itu, batik Rongkong merupakan warisan leluhur yang hingga saat ini masih diproduksi oleh masyarakat Rongkong secara turun-temurun.

Jenis tenun Rongkong itu banyak. Diantaranya *Sekong Sirenden, Bunga Rissin, Kulambu Tanete, Rundun Lolo, Tali Tobatu, Pori Lonjong, Pori Roto dan Pori Ta'tak*. Tenunan tradisional terbuat dari kapas yang dipintal jadi benang kemudian diwarnai menggunakan bahan-bahan alami seperti daun tarun atau indigo juga kulit kayu mengkudu.

Tak hanya itu, bahan utama untuk menguatkan warna tenun gkong juga menggunakan bahan alami yakni diambil dari buah



Wawancara bersama pengrajin Rongkong

pinang, buah pangi, daun sirih, kemiri, bawang merah, jahe dan kulit kayu palli yang selanjutnya dibakar hingga menjadi abu serta asam dan jeruk nipis sebagai pengunci warna. Yang unik itu, pembuatan kain tenun Rongkong baik ukurannya besar atau kecil tetap membutuhkan membutuhkan waktu yang sama.⁴⁷ Menenun kain masih dilakukan sejumlah perempuan Dusun Salurante, Desa Rinding Allo, Kecamatan Rongkong. Menenun di sana merupakan warisan leluhur dan diajarkan secara turun-temurun.

Tomakaka Rongkong, Bata Manurun mengatakan, tenunan merupakan ciri khas budaya Rongkong. Kendati begitu, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan dan mendekati kepunahan. Para pengrajin tenunan adat Rongkong tinggal dihitung jari.⁴⁸

Tenunan adat Rongkong terdiri dari enam motif Yaitu *Ulu Karua*, *Sekong Sirenden Sipomandi*, *Lampa-lampa*, *Rundun Lolo*, *Pori Lonjong*, dan *Pori Situtu*. Nama motif tenunan adat Rongkong mengandung nilai-nilai budaya serta makna bagi kehidupan sosial masyarakat Rongkong yaitu :

1. *Ulu Karua*

Ulu artinya kepala atau orang dan *Karua* artinya delapan. Motif *Ulu karua* memberikan simbol delapan orang bersaudara yang merupakan sumber garis keturunan masyarakat Rongkong yaitu

Sumber dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4025294/semangat-angan-masyarakat-lutra-di-balik-motif-batik-rongkong>, Diakses pada Bulan Mei



Wawancara bersama masyarakat Rongkong

Pakondongan, Pauntara, Padokean, Busa Ulu, Pande Tua, To Lolin, Indo Sanda Pulo, Lando Peluak.

2. *Sekong Sirenden Sipomandi*

Sekong artinya bentuk, tempat, *Sirenden* artinya berpegang sambil jalan, dan *Sipomandi* artinya erat atau kuat. Untuk kenangan bagi Pande Tua dan Indo Sanda Pulo, diberikan warisan tenun yaitu *Ulu Karua* dan *Sekong Sirenden Sipomandi*. Sekalipun berpisah tempat, tetapi delapan bersaudara dalam perjalanan hidupnya tetap sirenden sipomandi. Tidak diherankan karena motif tenun *Ulu Karua* ini terdapat di berbagai daerah, diantaranya Galumpang, Sulbar sebagai cikal bakalnya Pande Tua dan Indo Snda Pulo yang berasal dari Rongkong.

3. *Lampa-lampa*

lampa-lampa artinya bersusun, bertingkat. Masyarakat Rongkong memiliki tatanan kehidupan yang diatur oleh norma-norma, budaya adat istiadat sebagai tuntutan tata krama dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Motif tenunan *Lampa-Lampa* memberikan makna hukum yang bertingkat yang disebut *Sapa'* yakni *Sapa' tondok*. *Sapa' mangguririk, Sapa' puang*. Hukum ini mengatur ketertiban seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Rundun Lolo



Rundun artinya simbol personifikasi kaum wanita dan *Lolo* artinya tulus atau jujur. *Rundun Lolo* sebagai motif yang memberikan makna bahwa wanita Rongkong memiliki sifat santun, jujur serta loyal terhadap pergaulan dan kehidupan sosial.

5. *Pori Lonjong dan Pori Situtu*

Pori artinya ikat/bentuk, atau sifat dan *lonjong* dan *situtu* artinya melonjong terbuka atau sportifitas. Kaum pria Rongkong yang memiliki sifat sportif, terbuka sebagaimana dengan semboyan "*Sembang To Rongkong*" berbicara tegas dan benar-benar tidak bertele-tele.⁴⁹



Gambar 1. Beberapa kain tenun Rongkong



Sumber dari <https://makassar.tribunnews.com/2021/05/26/mengenal-tenunan-ong-di-luwu-utara-berikut-arti-dan-makna-6-motifnya?page=4> Di akses pada 2023

Rongkong punya kain tenun warisan yang dikeramatkan dan disimpan selama berabad-abad. Kain tenunan hanya dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu saja. Kain tenun ini biasanya dipakai untuk menghiasi upacara adat, dikenakan pendeta dari kepercayaan kuno dan para sesepuh, atau mendandani penari-penari yang menarikan tarian sakral, serta untuk menutupi jasad orang yang dihormati.

E. Kerangka Pikir

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁵⁰ Salah satu HKI yang diatur dalam persetujuan *TRIPs* yaitu indikasi geografis. Indikasi Geografis dapat menjamin perlindungan atas hak indikasi asal suatu barang beserta reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang berkaitan dengan suatu wilayah tertentu.

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, salah satu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu tenun Rongkong. Sebagai salah satu produk keunggulan masyarakat Rongkong dan pemerintah kabupaten Luwu

ra, Sulawesi Selatan. Tenun Rongkong memiliki kekhasan motif



Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara
i. 1

dan cara pembuatan yang dilakukan dengan cara dan menggunakan bahan alami yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan pada Pasal 56 Undang Undang Merek, indikasi yang menjadi petunjuk suatu produk yang memiliki potensi perlindungan tersebut dapat dilihat dari daerah asal suatu barang yang karena berbagai faktor lingkungan geografis seperti faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan ciri khas dan kualitas tertentu serta nilai ekonomi pada barang yang dihasilkan. Perlindungan atas potensi Indikasi Geografis Tenun Rongkong dapat dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran atas suatu produk indikasi geografis dapat meningkatkan nilai dan keuntungan kepada para stakeholders yang terlibat seperti pengrajin dan eksportir. Kemudian dari sisi konsumen akan terhindar dari barang palsu karena dengan adanya sertifikat produk Indikasi Geografis yang tertera pada kemasan produk berarti bahwa produk tersebut adalah produk asli.⁵¹

Tujuan dari pendaftaran Indikasi Geografis selain menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan nama atas suatu produk Indikasi Geografis adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat mana dengan terdaftarnya produk premium melalui Indikasi



Adistya Frandika Dwi et.al, 2013, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pulu Mandoti Di Kabupaten Enrekang*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 184.

Geografis maka harga produk diharapkan dapat meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat atas pendaftaran Indikasi Geografis ini tentu saja bukan hasil instan, melainkan melalui proses, baik berupa teknis pengelolaan maupun pola manajemen.⁵²

Perlindungan mengenai Indikasi Geografis juga sangat penting untuk menjadi objek penelitian Karena Indikasi Geografis sendiri merupakan hak milik yang mempunyai manfaat dalam beberapa bidang, maka diperlukan suatu tindakan nyata yang secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk tersebut.⁵³


Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan serta dijelaskan lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Rongkong Kabupaten Luwu Utara Yang Telah Tercatat Dalam Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan perlindungan Terhadap Tenun Rongkong Sebagai Potensi Indikasi Geografis Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.



Deslaely Putranti et.al, 2021, *Perlindungan Indikasi Geografis Oleh at Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta*, Jurnal *Wijakan Hukum*. Volume 15 Nomor, hlm.400.

Julia Elfany Shavira, 2021, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jurnal *Education and development Institut n Tapanuli Selatan*, Volume 9 Nomor 1, hlm. 111.

BAGAN KERANGKA PIKIR
(Conceptual Framework)



F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Tenun Rongkong sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis berupa penjaminan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.
2. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.
3. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
4. Tenun Rongkong adalah suatu produk batik yang dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin batik dalam masyarakat Rongkong
5. Masyarakat Kabupaten Luwu Utara khususnya Rongkong adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan
6. Indikator Produk Indikasi Geografis adalah suatu ukuran yang terdiri



di beberapa poin yang harus dimiliki suatu produk agar produk tersebut layak untuk dijadikan sebagai produk indikasi geografis

7. Faktor Geografis adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan faktor manusia dalam menempati wilayah Kabupaten Luwu Utara

